

Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak UMKM pada PT Sedap Bakat Group

Annisa Puteri Ilham¹, Fitrah Maharani², Icha Nurfadhillah³,
Yustin Giftiani⁴, Dwi Fionasari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia
210301168@student.umri.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the understanding, tax compliance of MSMEs and tax planning at PT. Delicious Talent Group. The method in this research uses a qualitative approach using data collection techniques which include triangulation and interviews. The research results show that business owners have an inadequate understanding of the online tax payment and SPT reporting system. In the process, business owners are assisted by other parties, such as apprentices, to fulfill tax obligations. Even though there is no obligation to pay taxes, the owner shows awareness of reporting the annual SPT as part of business continuity. However, tax planning has not been implemented due to lack of knowledge and the assumption that tax planning is more relevant for large businesses. These findings indicate the need for more effective tax outreach and education, especially for MSMEs, to increase compliance and optimal utilization of tax strategies.

Keywords: *Understanding MSME Tax, MSME Tax Compliance, Tax Planning*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman, kepatuhan pajak UMKM dan *tax planning* pada PT Sedap Bakat Group. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi triangulasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik usaha memiliki pemahaman yang kurang memadai terkait sistem pembayaran pajak dan pelaporan SPT secara *online*. Dalam prosesnya, pemilik usaha dibantu oleh pihak lain, seperti anak magang, untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun belum ada kewajiban membayar pajak, pemilik menunjukkan kesadaran melaporkan SPT tahunan sebagai bagian dari keberlanjutan usaha. Namun, *tax planning* belum diterapkan karena minimnya pengetahuan dan anggapan bahwa *tax planning* lebih relevan bagi usaha besar. Temuan ini mengindikasikan perlunya sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih efektif, khususnya bagi UMKM, untuk meningkatkan kepatuhan dan pemanfaatan strategi perpajakan secara optimal.

Kata Kunci: *Pemahaman Pajak UMKM, Kepatuhan Pajak UMKM, Tax Planning*

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib yang bersifat memaksa dari negara kepada individu atau badan hukum. Salah satu penyumbang utama terhadap penerimaan pajak negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Mengacu pada penelitian Idris, (2021) yang mengutip data Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak, baik perorangan maupun badan hukum, atas penghasilan yang diperoleh selama satu periode pajak. Untuk sektor UMKM, PPh diterapkan dalam bentuk PPh Final, turut memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap penerimaan PPh negara. Meskipun tidak ada imbalan langsung yang diterima, pembayaran pajak secara tidak langsung memberikan manfaat berupa fasilitas publik, layanan pemerintah, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Adawiyah et al., 2023).

Permasalahan utama yang masih dihadapi Indonesia adalah minimnya kesadaran wajib pajak, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengalami pertumbuhan pesat. Meskipun jumlah UMKM terus bertambah seiring berjalannya waktu, pemahaman pemilik tentang kewajiban perpajakan masih belum sebanding dengan perkembangan sektor tersebut (Supriyadi et al., 2023). Pada tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat

ada 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia memberikan kontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang setara dengan Rp8.573,89 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Namun, dari total tersebut, hanya 2,3 juta UMKM yang terdaftar memiliki NPWP, dan di antara mereka, belum semuanya secara rutin memenuhi kewajiban pajak (Nurhidayah, 2021).

Berdasarkan data ini, bahwa jumlah UMKM yang memenuhi kewajiban membayar PPh Final masih tergolong rendah dan tidak sebanding dengan peningkatan belanja negara yang terus meningkat setiap tahunnya. DJP mengidentifikasi rendahnya literasi dan pemahaman perpajakan sebagai faktor utama yang menghambat peningkatan kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara. Selain itu, berdasarkan keterangan Raden Tedy, Ketua Umum UMKM Naik Kelas, banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam pengembangan bisnis akibat kurangnya pengetahuan, termasuk dalam hal perpajakan. Kepala *Tax Center* Universitas Gunadarma juga menambahkan bahwa pemilik UMKM seringkali merasa kesulitan memahami sistem perpajakan yang kompleks dan mempertanyakan manfaat langsung dari pembayaran pajak (Akhmad, 2022). Dari permasalahan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di sektor UMKM untuk menanggulangi ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban membayar PPh Final dan Pajak Daerah serta ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT dapat dihindari.

Pemerintah terus memperbarui regulasi terkait UMKM karena pentingnya penerimaan pajak di Indonesia. Untuk meningkatkan kepatuhan UMKM, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program *Business Development Service* (BDS). BDS adalah strategi pembinaan dan pengawasan bagi Wajib Pajak UMKM yang bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha secara berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan terhadap pajak (pajak.go.id,2024). Sejalan dengan hal itu survei DDTC FRA menyoroti sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan. Di antaranya adalah transformasi administrasi pajak dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan kolaborasi lintas sektor, simplifikasi kebijakan pajak yang dianggap kompleks oleh UMKM, serta penguatan program literasi pajak untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang kewajiban perpajakan (Akhmad, 2022).

Laurence & Santoso (2024) mengatakan bahwa pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, dengan melakukan penyederhanaan perhitungan dan pelaporan serta penerapan satu jenis pajak khusus untuk UMKM. Sejak 2013, kebijakan dan peraturan pajak UMKM telah mengalami perubahan signifikan, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif pajak sebesar 1 persen dari omzet. Pada 2018, pemerintah meluncurkan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif final menjadi 0,5% dari omzet. Pada 2022, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pemerintah memprioritaskan UMKM dengan mengatur bahwa wajib pajak dengan omzet di bawah 500 juta per tahun tidak dikenakan pajak. Peraturan terbaru yang diterbitkan, yakni PP Nomor 55 Tahun 2022, dalam Pasal 59 menetapkan periode pengenaan tarif PPh final, yaitu maksimal 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk koperasi, CV, firma, dan perseorangan, serta 3 tahun untuk badan hukum PT (Akbar, 2024).

PT Sedap Bakat *Group* adalah sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Berdasarkan wawancara dengan Bapak AM Pemilik PT Sedap Bakat *Group* beserta istrinya Ibu SM pada tanggal 15 November 2024, diketahui bahwa

saat ini tagihan pajak usaha mereka masih nol karena pendapatan yang diperoleh masih di bawah Rp4,8 miliar. Meski belum ada kewajiban membayar pajak penghasilan, pemilik PT Sedap Bakat Group tetap melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Namun, dalam proses pelaporan SPT, pemilik dibantu oleh seorang anak magang karena kurangnya pemahaman tentang cara pelaporan pajak. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan ini berkaitan dengan kurangnya informasi yang disampaikan mengenai kewajiban perpajakan. Dalam sosialisasi yang diikuti oleh Bapak AM sebagai pemilik usaha, bahwa pemilik tidak mendapatkan penjelasan yang mendetail tentang pelaporan pajak secara *online*, sehingga mereka kesulitan memahami sistem tersebut. Materi mengenai pelaporan pajak *online* yang disampaikan kepada pemilik PT Sedap Bakat Group hanya berupa penjelasan melalui tampilan layar *infocus* yang menunjukkan langkah-langkahnya, tanpa adanya praktik langsung. Selain itu, pada Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meresmikan penggantian sistem pelaporan dan pembayaran pajak lama dengan *platform* baru yang disebut *Coretax*. Hal ini semakin menyulitkan pemilik UMKM seperti Bapak AM dalam pelaporan pajak, sebab *Coretax* akan menciptakan kendala baru yang lebih kompleks dibandingkan sistem terdahulu, seperti kesulitan dalam pembuatan akun. *Website Coretax* sering mengalami *error* dan lambat. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian data yang telah dimasukkan selama bertahun-tahun ke dalam sistem lama. Pengguna diwajibkan untuk menginput ulang seluruh informasi dari awal. *Coretax* juga menambahkan beberapa kolom baru, seperti NIK Notaris, yang sebelumnya tidak tersedia dan membingungkan pengguna (hukumonline.com, 2025). Perubahan yang cepat dalam aturan perpajakan dan sistem pelaporan *online* ini menambah kesulitan bagi mereka dalam menggunakan teknologi, sehingga pemilik PT Sedap Bakat Group memerlukan bantuan dari orang lain dalam pelaporan SPT usaha mereka. Selain itu rendahnya pemahaman terkait perpajakan turut dipengaruhi oleh faktor usia pemilik usaha PT Sedap Bakat Group yang sudah lanjut, sehingga kerap menyulitkan mereka dalam mempelajari dan memahami sistem administrasi perpajakan.

Pada penelitian Pranandari (2021), subjek penelitian, CV. Athariz, belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak. CV. Athariz mengoptimalkan efisiensi pajak tangguhan, sehingga biaya yang ditanggung menjadi lebih kecil dan perusahaan berhasil menghemat sebesar Rp1.104.553. Hal ini sesuai dalam penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al. (2024) menunjukkan bahwa wajib pajak badan yang menjadi subjek penelitian telah menunjukkan kepedulian yang tinggi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak terutang atas usahanya, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Meskipun demikian, pemilik mengakui bahwa ia belum menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam usahanya, disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam tentang perpajakan serta karena usahanya yang masih kecil dan belum mampu untuk menggunakan jasa profesional dalam pengelolaan pajak.

Namun, berdasarkan penelitian oleh Ratuwalangon et al. (2023) menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM mengenai kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 masih tergolong sangat rendah. Meskipun membayar pajak adalah kewajiban yang penting, banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tarif pajak 0,5%, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi terkait peraturan tersebut. Selain itu, tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM juga rendah, karena banyak di antaranya yang tidak mendaftarkan sebagai wajib pajak dan tidak melaporkan pajak, yang berpengaruh pada tidak tercapainya target pendapatan pajak negara. Di sisi lain, pelaku UMKM tidak mengikuti standar yang

ditetapkan dalam SAK EMKM, masih melakukan pencatatan keuangan secara konvensional, serta tidak memanfaatkan aplikasi pencatatan yang dianggap terlalu rumit.

Dalam kajian ini, perhatian utama difokuskan pada kepatuhan pajak di Indonesia, terutama di sektor UMKM. Tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah, meskipun mereka memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian negara. Dalam situasi seperti ini, meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan nasional menjadi sulit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman tentang sistem perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dan bagaimana penerapan *tax planning* pada PT Sedap Bakat Group. Dengan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga mereka dapat memberikan kontribusi terbaik mereka untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menafsirkan dan menjelaskan perilaku, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan bagaimana hal ini mempengaruhi interaksi sosial (Wardani et al., 2024). Teori ini mengkaji cara seseorang memberikan penjelasan mengenai penyebab perilaku, yang dapat dibedakan menjadi atribusi internal atau atribusi eksternal. Atribusi internal merujuk pada faktor-faktor dalam diri individu, seperti sifat dan sikap, sementara atribusi eksternal berkaitan dengan faktor luar individu, seperti situasi atau kondisi yang mempengaruhi perilaku.

Teori atribusi dapat diterapkan dalam penelitian mengenai pemahaman dan kepatuhan pajak UMKM pada PT Sedap Bakat Group. Pemahaman pajak UMKM dipengaruhi oleh atribusi internal, seperti pengetahuan dan sikap individu dalam mengelola pajak. Sedangkan kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh atribusi eksternal, seperti kebijakan perpajakan, tekanan pemerintah, atau kondisi ekonomi. Jika individu merasa lingkungan eksternal mendukung, mereka cenderung lebih patuh terhadap peraturan pajak. Dengan demikian, teori atribusi membantu memahami bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi pemahaman pajak dan kepatuhan UMKM pada PT Sedap Bakat Group.

Kepatuhan Pajak

Tindakan Wajib Pajak yang mengikuti semua aturan pajak yang berlaku bisa disebut sebagai kepatuhan pajak. Secara mendalam, kepatuhan pajak meliputi berbagai hal, mulai dari mendaftarkan sebagai wajib pajak, melaporkan penghasilan, menghitung pajak yang harus dibayar, hingga membayar pajak tepat waktu (Laurence & Santoso, 2024). Ada dua macam kepatuhan pajak. Pertama, kepatuhan formal yaitu ketika wajib pajak melaksanakan semua kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kedua, kepatuhan material yaitu ketika wajib pajak benar-benar mengikuti semua aturan pajak tanpa terkecuali (Wardani et al., 2024).

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak itu penting bagi setiap orang yang wajib membayar pajak. Memahami aturan pajak akan membantu mereka memastikan bahwa kewajiban perpajakan mereka terpenuhi. Semakin baik pemahamannya, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk patuh pada aturan pajak. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat membuat seseorang lebih mudah melanggar

aturan pajak (Sonjaya, 2024). Jika tidak patuh, Wajib Pajak bisa menghadapi sanksi hukum seperti denda atau bahkan hukuman pidana, terutama terkait dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Wardani et al., 2024).

Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha yang dikelola oleh perseorangan atau kelompok kecil, sering kita kenal sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor UMKM menjadi tulang punggung ekonomi negara kita karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta mengandalkan tenaga kerja yang cukup banyak (Rochmadi & Rohmah 2019).

Menurut peraturan yang berlaku, UMKM di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 membagi UMKM menjadi tiga kelompok berdasarkan skala usahanya, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, dari sisi pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 membagi UMKM menjadi dua kelompok, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non-Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP). PKP adalah UMKM dengan omzet di atas Rp4,8 miliar, sedangkan Non-PKP memiliki omzet di bawah angka tersebut.

Tax Planning

Perencanaan pajak atau yang dikenal sebagai *tax planning* adalah elemen kunci pada administrasi perpajakan dan dapat dianggap sebagai langkah awal dalam proses tersebut. Rencana pajak disusun untuk membantu perusahaan dalam memilih berbagai tindakan untuk mengurangi beban pajak, sekaligus memastikan bahwa semua tindakan tersebut. Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, tujuan utama perencanaan pajak adalah mengidentifikasi jumlah pajak minimum yang dapat dibayarkan tanpa melanggar ketentuan hukum (Nafhilla, 2022).

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu jenis pajak yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia, berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara. PPh merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, yang berkewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak berdasarkan penghasilan yang mereka terima. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010, Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu, termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bentuk pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh subjek pajak dalam negeri. Pajak ini bersifat subjektif, yang berarti kewajiban pajak tersebut melekat pada individu atau entitas yang bersangkutan dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Dengan membayar Pajak Penghasilan, wajib pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak ini sangat penting bagi setiap individu dan entitas dalam mendukung keberlangsungan negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang menghasilkan deskripsi data dalam bentuk kata-kata yang ditulis atau diucapkan, serta perilaku yang dapat diamati (Amalia et al., 2024). Tujuan utama dari metode kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai peristiwa dalam masyarakat melalui pengumpulan data yang menyeluruh. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer, yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara. Data primer, yang diperoleh tanpa menggunakan analisis statistik, dianggap sebagai informasi yang paling otentik (Amalia et al., 2024). Peneliti memperoleh sumber data langsung dari pemilik PT Sedap Bakat Group.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi triangulasi dan wawancara. Data dikumpulkan dengan menerapkan triangulasi berbagai metode, sementara analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Fokus temuan penelitian ini adalah pada pengungkapan makna. Studi pustaka dilakukan dengan menganalisis teori-teori, referensi, dan literatur ilmiah lain yang relevan dengan budaya, nilai, dan norma dalam konteks sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2020). Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pemilik PT Sedap Bakat Group untuk memperdalam pemahaman mengenai pengalaman, pandangan, dan perspektif subjek penelitian (Ardiansyah et al., 2023). Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan narasumber atau pemilik PT Sedap Bakat Group.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Pajak UMKM pada Pemilik PT Sedap Bakat Group

Pemahaman mengenai pajak sangat krusial untuk memastikan kepatuhan, karena mencakup pengetahuan dan kesadaran tentang kewajiban perpajakan serta aturan dan regulasi yang ada (Laurence & Santoso, 2024). Kurangnya pemahaman perpajakan dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang mendalam memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan perpajakan secara legal, mengurangi risiko hukuman, dan memastikan kepatuhan yang konsisten (Abdullah et al., 2022).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak AM, pemilik usaha PT Sedap Bakat Group, diketahui bahwa pemilik usaha masih belum memahami perhitungan pajak yang harus dilakukan. Pemilik usaha PT Sedap Bakat Group menggunakan bantuan orang lain, sehingga untuk menghitung pajak pemilik selalu meminta bantuan kepada orang lain untuk melaporkan pajaknya.

Hal ini disampaikan oleh responden 1 (AM) - pemilik PT Sedap Bakat Group - 15 November 2024:

“Beberapa waktu yang lalu, untuk mengurus izin PIRT kemarin saya datang langsung ke kantor pelayanan pajak, jadi saya dibantu dalam pembuatan SPT dan kode billing untuk pembayaran pajaknya. Saya sudah tua, karena zaman sekarang semuanya sudah serba online jadi saya pun kurang pandai untuk melaporkan pajak sendiri dengan teknologi yang ada sekarang”

Informasi ini diperkuat oleh responden 2 (SM) – istri pemilik PT Sedap Bakat Group – 15 November 2024:

“..dan untuk pelaporan pajak tahun 2024 saya dibantu sama program Apindo.”

Pemahaman yang baik mengenai perpajakan sangat penting bagi para pelaku usaha, khususnya bagi UMKM seperti PT Sedap Bakat *Group*. Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Bapak AM selaku pemilik PT Sedap Bakat *Group* diketahui bahwa proses pengurusan pajak, seperti pembuatan SPT dan pembayaran pajak, dilakukan dengan bantuan petugas pajak karena keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi. Pemilik juga mengakui bahwa faktor usia menjadi kendala utama dalam memahami sistem pajak berbasis *online*. Hal ini diperkuat oleh informasi dari Ibu SM, istri pemilik PT Sedap Bakat *Group*, yang menyebutkan bahwa pelaporan pajak tahun 2024 dilakukan dengan bantuan pihak luar, yaitu melalui program Apindo.

Berdasarkan keterangan kedua responden dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak di PT Sedap Bakat *Group* belum dilakukan secara mandiri oleh pemilik usaha. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan pemahaman teknologi serta faktor usia, sehingga pemilik usaha membutuhkan bantuan pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan intensif lebih lanjut atau pendampingan khusus untuk pelaku UMKM dalam mengoperasikan sistem perpajakan *online* untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan di kalangan pelaku UMKM agar mereka dapat lebih mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al., (2024) yang menyebutkan bahwa saat penulis mewawancarai pemilik usaha Rumah Makan ABC, pemilik UMKM masih tidak memahami perhitungan pajak yang perlu dilakukan karena mereka tidak menggunakan konsultan pajak dan karena DJP di tempat pembayaran pajak tidak memberikan instruksi kepada pemilik usaha tentang cara menghitung pajak, meskipun telah ditanyakan. Akibatnya, pemilik usaha Rumah Makan ABC terus menggunakan perhitungan yang diakses melalui internet.

Meskipun mendapat bantuan, situasi ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan bagi pemilik usaha. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemilik usaha diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola kewajiban perpajakan, memaksimalkan manfaat perpajakan, serta menjaga kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Kepatuhan Pajak UMKM PT Sedap Bakat *Group*

Kepatuhan pajak merujuk pada kemampuan dan kesediaan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, untuk mematuhi peraturan perpajakan, melaporkan pendapatan yang akurat setiap tahunnya, serta membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, seseorang termasuk pelaku UMKM, dianggap patuh pajak jika secara tepat waktu melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan tidak belum utang pajak untuk pajak apa pun, kecuali jika telah mendapatkan izin untuk membayar pajak secara angsuran atau penundaan (Pratiwi & Sinaga, 2023).

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pengelola usaha PT Sedap Bakat *Group*, pemilik menyatakan bahwa beliau belum dikenakan pajak penghasilan UMKM PT, karena penghasilan yang diterima masih dibawah 4,8 miliar. Meskipun pemilik PT Sedap Bakat *Group* belum ada kewajiban membayar pajak penghasilan usahanya, pemilik PT Sedap Bakat *Group* tetap menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. SPT tahunan ini berfungsi sebagai laporan keuangan perusahaan kepada negara.

Hal ini disampaikan oleh responden 1 (AM) - Pemilik PT Sedap Bakat *Group* - 15 November 2024:

“Walaupun usaha saya belum kena pajak, namun saya tetap melaporkan SPT Badan usaha saya, karena pembayaran pajak itu sangat penting agar usaha saya tetap hidup. Kemudian, ketika harus berurusan dengan pemerintah seperti pengadaan barang dan mengurus perizinan, salah satu persyaratannya pajak itu harus hidup.”

Informasi ini diperkuat oleh responden 2 (SM) – Istri pemilik PT Sedap Bakat *Group* – 15 November 2024:

“Penting untuk kita tetap melaporkan pajak badan dari usaha milik kita sendiri, walaupun usaha kita belum kena pajak, supaya usaha kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dengan mudah. Salah satu dampak dari melaporkan pajak, dimana saya kemarin mengikuti kegiatan lelang yang diadakan negara untuk produk UMKM dan syaratnya pajak usaha kita harus hidup.”

Pemilik dan keluarganya menyadari bahwa melaporkan SPT tahunan sangat penting, bukan hanya untuk kepatuhan pajak, tetapi juga untuk kelangsungan usaha. Dengan melaporkan pajak, usaha mereka tetap memenuhi persyaratan dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemerintah, seperti perizinan dan pengadaan barang, serta mempermudah partisipasi dalam program-program seperti lelang untuk UMKM.

Pernyataan ini sesuai dengan hasil dalam penelitian Amalia et al., (2024), yang menyebutkan dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan pemilik usaha Rumah Makan ABC, pemilik mengungkapkan bahwa ia selalu menunaikan kewajiban membayar pajak karena hal tersebut merupakan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, selain itu pemungutan pajak dapat dilakukan untuk perbaikan fasilitas Indonesia.

Penerapan *Tax Planning* pada PT Sedap Bakat *Group*

Tax planning, juga dikenal sebagai perencanaan pajak, merupakan bagian dari administrasi pajak dan juga merupakan tahap awalnya. Perencanaan pajak membantu perusahaan dalam menentukan langkah mitigasi pajak yang tepat untuk diterapkan serta memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari program perencanaan pajak ini adalah untuk menetapkan pajak minimum yang tetap mematuhi ketentuan hukum perpajakan (Nafhilla, 2022). Seperti yang ditegaskan oleh Hariadi & Febrianti, (2023), pengetahuan tentang perpajakan merupakan fondasi yang kuat untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif. Sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh DJP berperan penting dalam memberikan bekal pengetahuan tersebut kepada wajib pajak. Dengan memahami peraturan perpajakan yang berlaku, wajib pajak dapat mengidentifikasi peluang-peluang penghematan pajak yang sah dan menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan langkah awal yang krusial dalam mendorong wajib pajak, terutama UMKM, untuk menerapkan perencanaan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik dari PT Sedap Bakat *Group*, yaitu pemilik mengatakan bahwa dalam menjalankan usahanya, ia tidak menerapkan perencanaan pajak. Pemilik PT Sedap Bakat *Group* juga mengatakan bahwa ia hanya tahu tentang perpajakan dari sosialisasi yang dilakukan oleh DJP. Salah satu alasan pemilik mengapa perencanaan pajak tidak diterapkan pada UMKM yang dimilikinya adalah karena bisnisnya

masih berskala kecil dan belum bisa menggunakan jasa untuk mengelola manajemen perpajakannya.

Hal ini disampaikan oleh responden 1 (AM) - Pemilik PT Sedap Bakat *Group* - 15 November 2024:

“Usaha kami belum menerapkan tax planning karena kami tidak mengetahui secara jelas mengenai tax planning. Usaha kami juga masih kecil dan belum bisa untuk menggunakan jasa manajemen perpajakan. Selama ini kami hanya melakukan pelaporan SPT saja yang dibantu oleh mahasiswa magang. Selama ini, saya merasa tidak terlalu perlu mendalami lebih dalam tentang hal tersebut, karena saya anggap bahwa jika sudah ada tagihan pajak yang harus dibayar, ya tinggal dibayar saja. Saya juga berpendapat bahwa potongan atau pengurangan pajak mungkin lebih berlaku bagi mereka yang memiliki usaha atau bisnis besar, sementara bagi usaha yang masih kecil seperti usaha milik saya, rasanya hal tersebut sulit untuk bisa diterapkan. Jadi, selama tidak ada yang aneh atau tidak sesuai, saya merasa cukup mengikuti saja prosedur yang sudah ada tanpa perlu khawatir tentang hal lainnya”

Informasi ini diperkuat oleh responden 2 (SM) – Istri pemilik PT Sedap Bakat *Group* – 15 November 2024:

“Selama ini, kami belum menerapkan perencanaan pajak karena tidak memahami hal tersebut. Saya merasa bahwa perencanaan pajak lebih bisa diterapkan pada usaha besar, sementara usaha kami masih kecil, jadi kami fokusnya pada pembayaran pajak saja dulu jika ada tagihan, dan pelaporan SPT.”

PT Sedap Bakat *Group* belum menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) karena kurangnya pemahaman pemilik mengenai hal tersebut. Pemilik mengungkapkan bahwa mereka merasa perencanaan pajak lebih relevan bagi usaha besar dan lebih fokus pada pelaporan SPT serta pembayaran pajak sesuai dengan tagihan yang ada. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perencanaan pajak, terutama bagi UMKM seperti PT Sedap Bakat *Group*, agar mereka dapat memanfaatkan strategi perpajakan yang lebih efektif dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini sesuai dengan hasil dalam penelitian Amalia et al., (2024). Dalam wawancara dengan pemilik UMKM RM ABC, pemilik mengatakan bahwa ia tidak menggunakan perencanaan pajak saat menjalankan usahanya. Pemilik RM ABC juga mengatakan bahwa pengetahuannya tentang pajak hanya dari membaca artikel tentang pajak di Google dan belum pernah mempelajari pajak secara menyeluruh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan pada PT Sedap Bakat *Group* masih terbatas, dengan pelaporan dan pembayaran SPT yang selama ini dilakukan dengan bantuan pihak luar akibat kendala usia dan keterbatasan dalam mengoperasikan teknologi. Hal ini mencerminkan perlunya pelatihan dan pendampingan khusus bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman perpajakan mereka agar mampu menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri. Meskipun demikian, kepatuhan pajak PT Sedap Bakat *Group* tergolong baik, terlihat dari konsistensi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) meskipun belum memiliki kewajiban membayar pajak karena pendapatan yang masih di

bawah ambang batas ketentuan. Pemilik usaha menunjukkan kesadaran bahwa kepatuhan pajak penting bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban, namun juga untuk mendukung kelangsungan usaha. Namun, hingga saat ini, PT Sedap Bakat Group belum menerapkan *tax planning* dalam pengelolaan perpajakan mereka, karena kurangnya pemahaman dan anggapan bahwa perencanaan pajak lebih relevan untuk usaha besar. Padahal, *tax planning* dapat membantu UMKM mengelola pajak secara optimal dan memanfaatkan peluang penghematan pajak secara sah sesuai peraturan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi mengenai penerapan *tax planning* bagi UMKM agar mereka dapat mengelola pajak dengan lebih efektif, mendukung pertumbuhan usaha, dan menjaga kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Akbar, L. R. (2024). Tax Management Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Studi Pada PT.XYZ). *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 10(3), 358–370.
- Akhmad, N. (2022). *Penerimaan Pajak UMKM Masih Minim, DJP Lakukan Literasi*. <https://www.topbusiness.id/>. <https://www.topbusiness.id/70473/penerimaan-pajak-umkm-masih-minim-djp-lakukan-literasi.html>
- Amalia, N., Putri, C. R., Addiena, A. W., Hanifah, A. A., Patricia, A., & Wijaya, S. (2024). Pemahaman Pemilik Usaha Terhadap Konsep *Tax Planning*, Pajak Penghasilan Dan Pajak Restoran Pada Rumah Makan ABC. *Jurnalku*, 4(3), 315–327. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i3.1000>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Hariadi, S., & Febrianti, R. (2023). The Effect of Tax Knowledge and Tax Socialization on Tax Planning with Tax Reporting as a Moderating Variable. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(2), 165–174. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v5i2.2468>
- hukumonline.com. (2025). *Problematika Coretax, Sistem Baru Pelaporan Pajak yang Tambah Rumit*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-coretax-sistem-baru-pelaporan-pajak-yang-tambah-rumit-lt6789cc8378d57/>
- Idris, M. (2021). *Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik, dan Jenis-jenisnya*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2021/06/17/151506626/pengertian-pajak-fungsi-karakteristik-dan-jenis-jenisnya?page=all>
- Laurence, G. T., & Santoso, H. (2024). Dampak Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan

- Pelaporan Pajak (Studi Kasus PT.XYZ Publisher). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(2), 193–211. <https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v2i2.31>
- Nafhilla, D. (2022). Pengaruh *Tax Planning*, Profitabilitas, Dan Inventory Intensity Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(3), 186–191. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i3.68>
- Nurhidayah, H. (2021). *Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak?* Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/#:~:text=Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor>
- Pranandari, Y. I. (2021). *Analisis Tax Planning PPh Badan dalam Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada CV. Athariz*. UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95–110. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
- Ratuwalangon, N., Tangkau, J., & Moroki, F. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 120–127. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3717>
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 161–173. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Sonjaya, Y. (2024). Makna Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Fenomenologi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 944–959. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutapo (ed.)). Alfabeta.
- Supriyadi, A., Chandra, A. K., Lestari, A. I. P., Yanti, F. C., & Gitama, G. N. D. P. (2023). Literature Review: Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Melalui DJP Online. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Industri (EBI) Vol.*, 05(02), 28–37.
- Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 183–197. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>